



PERKUBU NO 35
BUPATIRAYA KUBU RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT
25/6/09

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negari Sipil;
13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan;
7. Angka kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan;
8. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis;
10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu;
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada dibawah instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan fungsional keahlian;
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b yang sudah ada dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini .

BAB IV
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perpindahan pegawai negeri sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

BAB VI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 - 5 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29/5/2008
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Asisten Administrasi dan Umum


ABUTE WAHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008..... NOMOR 34.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 34 TAHUN 2008

TANGGAL : 29 MEI 2008

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NOMOR KEPUTUSAN	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4
1	Adikara Siaran (AS)	- 130/MENPAN/1989 Tgl. 27-11-1989	Dep. Keuangan
2	Administrator Kesehatan	- 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl. 22-12-2000	Dep. Kesehatan
3	Analisis Kepegawaian	- PER/36/M.PAN/11/2006 Tgl. 29-11-2006	Badan Kepegawaian Negara
4	Andalan Siaran (AS)	- 129/MENPAN/1989 Tgl. 27-11-1989	Dep. Keuangan
5	Apoteker	- 140/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 7-11-2003	Dep. Kesehatan
6	Arsiparis	- 09/KEP/M.PAN/2/2002 Tgl. 11-02-2002 Jo. KEP/34/M.PAN/3/2004 Tgl. 25-3-2004	Arsip Nasional RI
7	Asisten Apoteker	- 07/KEP/M.PAN/12/1999 Tgl. 20-12-1999	Dep. Kesehatan
8	Auditor	- 1/Tahun 1996 Tgl. 02-05-1996 Jo No.17/KEP/M.PAN/4/2002 Tgl. 09-4-2002	BPK & BPKP
9	Bidan	- 93/KEP/M.PAN/11/2001 Tgl. 7-11-2001	Dep. Kesehatan
10	Dokter	- 139/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 07-11-2003	Dep. Kesehatan
11	Dokter Gigi	- 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 07-11-2003	Dep. Kesehatan
12	Epidemiolog Kesehatan	- 17/KEP/M.PAN/II/2000 Tgl. 30-11-2000	Dep. Kesehatan
13	Entomolog Kesehatan	- 18/KEP/M.PAN/11/2000 Tgl. 20-11-2000	Dep. Kesehatan
14	Fisioterapis	- KEP/04/M.PAN/II/2004 Tgl. 19-01-2004	Dep. Kesehatan
15	Guru	- 84/1993 Tgl. 24-12-1993	Dep. Pendidikan Nasional
16	Kataloger	- PER/07/KEP/M.PAN/5/2007 Tgl. 03-05-2007	Dep. Pertahanan
17	Medik Veteriner	- 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tgl. 30-09-1999	Dep. Pertanian
18	Nutrisionis	- 23/KEP/M.PAN/4/2001 Tgl. 04-04-2001	Dep. Kesehatan
19	Okupasi Terapis	- PER/123/M.PAN/12/2005 Tgl. 30-12-2005	Dep. Kesehatan
20	Operator Transmisi Sandi	- 133/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 3-11-2003	Lembaga Sandi Negara
21	Ortosis Prostetis	- PER/122/M.PAN/12/2005 Tgl. 30-12-2005	Dep. Kesehatan
22	Pamong Belajar	- 25/KEP/MK.WASPAN/6/1999 Tgl. 18-06-1999	Dep. Pendidikan Nasional
23	Pamong Budaya	- 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tgl. 30-09-1999	Dep. Kebudayaan dan Parwisata
24	Paramedik Veteriner	- 60/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl. 30-9-99 Jo. KEP/137/M.PAN/9/04 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
25	Pekerja Sosial	- KEP/03/M.PAN/1/2004 Tgl. 16-01-2004	Dep. Sosial

1	2	3	4
26	Pemeriksa Merek	- 46/KEP/M.PAN/6/2003 Tgl. 16-06-2003	Dep. Kehakiman dan HAM
27	Pemeriksa Pajak	- 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl. 07-03-2003	Dep. Keuangan
28	Pemeriksa Paten	- 47/KEP/M.PAN/6/2003 Tgl. 16-06-2003	Dep. Kehakiman dan HAM
29	Peneliti	- KEP/128/M.PAN/9/2004 Tgl. 6-09-2004	LIPI
30	Penera	- 128/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-02 Jo KEP/03/M.PAN/I/2005 Tgl. 13-01-2005	Dep. Perdagangan
31	Penerjemah	- PER/24/M.PAN/5/2006 Tgl. 19-05-2006	Sekretaris Negara
32	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	- KEP/18/M.PAN/2/2004 Tgl. 11-02-2004	Badan Meteorologi dan Geofisika
33	Pengantar Kerja	- 06/KEP/M.PAN/2/2000 Tgl. 07-02-2000	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34	Pengawas Benih Ikan	- 37/KEP.M.PAN/5/2001 Tgl. 25-05-2001 Jo. PER/52/M.PAN/4/2005 27-04-2005	Dep. Kelautan dan Perikanan
35	Pengawas Benih Tanaman	- 57/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl.30-9-99 Jo No. KEP/137/M.PAN/9/04 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
36	Pengawas Bibit Ternak	- 61/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl. 30-9-99 jo. KEP/137/M.PAN/9/2004 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
37	Pengawas Farmasi dan Makanan	- 48/KEP/M.PAN/8/2002 Tgl.16-08-2002	Badan Pengawas Obat dan Makanan
38	Pengawas Keselamatan Pelayaran	- 35/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl.28-03-2003	Dep. Perhubungan
39	Pengawas Ketenagakerjaan	- 35/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl.28-03-2003	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	- PER/17/M.PAN/4/2006 Tgl. 11-04-2006	Dep. Pertanian
41	Pengawas Mutu Pakan	- KEP/31/M.PAN/3/2004 Tgl.18-03-2004	Dep. Pertanian
42	Pengawas Perikanan	- 35/KEP/M.PAN/2/2001 Tgl. 25-5-2001 Jo PER/50/M.PAN/4/2005 Tgl. 27-04-2005	Dep. Kelautan dan Perikanan
43	Pengawas Radiasi	- 67/KEP/M.PAN/7/2003 Tgl.17 07-2003	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
44	Pengawas Sekolah	- 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tgl. 31-10-2001	Dep. Pendidikan Nasional
45	Pengendali Dampak Lingkungan	- 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tgl.16-08-2002	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
46	Pengendali Ekosistem Hutan	- 54/KEP/M.PAN/7/2003 Tgl. 2-7-2003	Dep. Kehutanan
47	Pengendali Frekuensi Radio	- KEP/51/M.PAN/4/2004 Tgl.30-04-2004	Dep. Perhubungan
48	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	- 36/KEP/M.PAN/5/2001 Tgl. 25-5-2001 Jo PER/51/M.PAN/4/2005 Tgl. 27-04-2005	Dep. Kelautan dan Perikanan
49	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	- .56/KEP/MK.WASPAN/9/99 Tgl.30-9-99 Jo.KEP/137/M.PAN/9/2004 Tgl. 30-9-04	Dep. Pertanian
50	Penggerak Swadaya Masyarakat	- KEP/58/M.PAN/6/2004 Tgl. 14-6-2004	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	Penguji Kendaraan Bermotor	- 150/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 21-11-2003	Dep. Perhubungan
52	Penguji Mutu Barang	- 131/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 03-12-02 Jo. KEP/05/M.PAN/I/2005 Tgl. 13-1-2005	Dep. Perindustrian dan Perdagangan
53	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	- 30/KEP/M.PAN/3/2003 Tgl. 7-3-2003	Dep. Keuangan
54	Penilik	- 15/KEP/M.PAN/3/2002 Tgl. 21-03-2002	Dep. Pendidikan Nasional

1	2	3	4
55	Penyidik Bumi	- 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tgl. 04-10-1999	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
56	Penyuluh Agama	- 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tgl. 30-09-1999	Dep. Agama
57	Penyuluh Kehutanan	- 130/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 03-12-2002	Dep. Kehutanan
58	Penyuluh Keluarga Berencana	- .KEP/120/M.PAN/9/2004 Tgl. 02-09-2004	BKKBN
59	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	- 58/KEP/M.PAN/8/2000 Tgl. 14-8-2000	Dep. Kesehatan
60	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	- 129/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002 Jo KEP/04/M.PAN/II/2005 Tgl. 13-1-2005	Dep. Perindustrian dan Perdagangan
61	Penyuluh Pajak	- PER/04/M.PAN/2/2006 Tgl. 28-2-2006	Dep. Keuangan
62	Penyuluh Pertanian	- 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 Tgl. 20-05-1999	Dep. Pertanian
63	Perancang Peraturan Perundan-Undangan	- 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl. 22-12-2000	Dep. Kehakiman dan HAM
64	Perantara Hubungan Industrial	- 40/KEP/M.PAN/12/2000 Tgl. 22-12-2000	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
65	Perawat	- 94/KEP/M.PAN/11/2001 Tgl. 7-11-2001	Dep. Kesehatan
66	Perawat Gigi	- 22/KEP/M.PAN/4/2001 Tgl.04-04-2001	Dep. Kesehatan
67	Perekam Medis	- 135/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002	Dep. Kesehatan
68	Perekayasa	- KEP/193/M.PAN/11/2004 Tgl. 9-09-2004	BPPT
69	Perencana	- 16/KEP/M.PAN/3/2001 TgL. 19-3-2001	BAPPENAS
70	Polisi Kehutanan	- 55/kep/m.pan/7/2003 Tgl. 02-07-2003	Dep. Kehutanan
71	Pranata Hubungan Masyarakat	- PER/109/M.PAN/11/2005 Tgl. 1-11-2005	Dep. Komunikasi dan Informatika
72	Pranata Komputer	- 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tgl. 17-07-2003	Badan Pusat Statistik
73	Pranata Laboratorium Kesehatan	- PER/08/M.PAN/3/2006 Tgl. 28-3-2006	Dep. Kesehatan
74	Pustakawan	- 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002	Perpustakaan Nasional
75	Radiografer	- 133/KEP/M.PAN12/2002 Tgl. 03-12-2002	Dep. Kesehatan
76	Refraksionis Optisien	- PER/47/M.PAN/4/2005 TgL. 21-4-2005	Dep. Kesehatan
77	Sandimen	- 134/KEP/M.PAN/11/2003 TgL. 3-11-2003	Lembaga Sandi Negara
78	Sanitarian	- 19/KEP/M.PAN/11/2000 Tgl. 30-11-2000	Dep. Kesehatan
79	Statistisi	- 37/KEP/M.PAN/4/2003 Tgl. 7-4-2003	Badan Pusat Statistik
80	Surveyor Pemetaan	- 134/KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3-12-2002	BAKOSURTANAL
81	Teknik Jalan dan Jembatan	- 64/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-11-99	Dep. Pekerjaan Umum
82	Teknik Pengairan	- 63/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-10-99	Dep. Pekerjaan Umum
83	Teknik Penyehatan Lingkungan	- 66/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-10-99	Dep. Pekerjaan Umum

1	2	3	4
84	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	- 65/KEP/MK.WASPAN/10/99 Tgl. 1-10-99	Dep. Pekerjaan Umum
85	Teknik Elektromedis	- 41/KEP/M.PAN/4/2003 Tgl. 30-4-2003	Dep. Kesehatan
86	Teknisi Gigi	- PER/06/M.PAN/4/2007 Tgl. 30-4-2007	Dep. Kesehatan
87	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	- KEP/193/M.PAN/11/2004 Tgl. 9-11-2004	BPPT
88	Teknisi Penerbangan	- KEP/192/M.PAN/11/2004 Tgl. 9-11-2004	Dep. Perhubungan
89	Teknisi Siaran	- 128/MENPAN/1989 Tgl. 22-11-1989	Dep. Keuangan
90	Teknisi Transpusi Darah	- PER/05/M.PAN/4/2007 Tgl. 30-4-2007	Dep. Kesehatan
91	Terapis Wicara	- PER/48/M.PAN/4/2005 Tgl. 21-4-2005	Dep. Kesehatan
92	Widyaiswara	- PER/66/M.PAN/6/2005 Tgl. 9-6-2005 jo PER/22/M.PAN/6/2006 Tgl. 28-6-2006	LAN

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29/5/2008
s.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Asisten Administrasi dan Umum

ABUUL WAJIB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008..... NOMOR 34